



WALIKOTA PAREPARE

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA NEGARA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA PAREPARE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka efektivitasnya pelaksanaan penanggulangan bencana, diperlukan suatu pola kerja yang terencana terkoordinasi dan terpadu serta terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE**

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAREPARE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam dan non factor non alam maupun factor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Secretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare.
9. Seksi adalah seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara Ex. Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB III
ORGANISASI

bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur pengarah; dan
 - c. Unsur pelaksana.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Lembaga/pemerintah satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana;
 - b. Masyarakat profesional yakni pakar, professional dan tokoh masyarakat daerah
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Tata Cara pemilihan, pengangkatan masa kerja, dan pemberhentian unsur pengarah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
TUGAS POKOK

Bagian Kesatu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 6

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan pada saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumbangan serta bantuan yang tidak mengikat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta;
 - b. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Ketiga
Unsure Pengarah

Pasal 8

- (1) Unsure Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka penanggulangan bencana daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsure Pengarah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Keempat
Unsure Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana serta terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penanggulangan bencana;
 - b. Pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu;
 - c. Pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI UNSUR PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. Seksi kedaruratan dan logistic; dan
 - e. Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

- (2) Eselon Jabatan Unsur Pelaksana terdiri atas :
 - a. Kepala pelaksana adalah jabatan structural Eselon III.a;
 - b. Kepala Sekretariat adalah jabatan structural Eselon IV.a;
 - c. Kepala Seksi adalah jabatan structural IV.a.

BAB VI TUGAS POKO DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA

Bagian Kesatu Unsur Pelaksana

Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi;
 - c. Pengelolaan keuangan;
 - d. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengelolaan dan penyajian database;
 - e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 12

- (1) Kepala Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian program/kegiatan, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan pengintegrasian program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan fasilitas tugas dan fungsi Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan kegiatan dan program Badan Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 13

- (1) Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melakukan identifikasi, pengenalan dan pengkajian resiko ancaman bencana serta merumuskan standar operation prosedur dalam menghadapi dan menanggulangi bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan pemantauan serta pemantapan penanggulangan bencana;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
 - c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 14

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok melakukan identifikasi dan pengumpulan data cakupan lokasi bencana, kerusakan sarana dan prasarana vital serta penyaluran logistic saat terjadi bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistic penanggulangan bencana.
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
 - c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan pelaksanaan rehabilitas dan rekonstruksi meliputi pemulihan sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana serta pemulihan mental.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitas dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitas dan rekonstruksi;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
 - c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala Badan, Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Walikota mengatur tahapan pengisian jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Paling lambat 1 Juni 2013.
2. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan

data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 14 Desember 2012

**Plt. WALIKOTA PAREPARE
WAKIL WALIKOTA,**



SJAMSU ALAM

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 14 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

A. Faizal Andi Sapada

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PAREPARE

I. UMUM

Bahwa wilayah Kota Parepare memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh factor alam non alam maupun factor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan. Untuk itu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik dalam tahap pencegahan, tanggap darurat maupun pasca bencana diperlukan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang tersebut.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud dan sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2012 NOMOR 16

